

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Tentang Penentuan Ahli Waris Pangganti.

Sistem hukum di Indonesia menganut dalam sistem hukum *Civil Law* atau dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam dalam memutuskan perkara yaitu berupaya menemukan hukum yang objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.¹

Setelah mempelajari duduk perkara No 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan berdasarkan keterangan serta alat bukti, baik saksi maupun surat berharga lainnya, Pengugat dan tergugat yang sudah dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum Sargi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ini

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 822.

memang sangat teliti dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti setelah Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan pertimbangan hukum alat bukti berupa P. 1 berupa buku letter C Nomor 314 atas nama Sargi P. Kadi, dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi dalam persidangan apalagi permasalahan tambahan luas obyek sengketa telah diakui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat).

Dalam putusan dijelaskan keterangan saksi bernama Abdul Kholiq Bin H. Sanadi dan Agus Mulyatmo Adi Bin Suwardi keduanya menerangkan, semasa hidupnya Alm Sargi punya 3 bidang tanah dan sawah gogolan yang terletak di RT. 10 RW. 3 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat, sedang saksi ketiga para Penggugat Ahmad Fadlil Bin Misro sebagai Kepala yang menjelaskan bukti Penggugat yaitu buku letter C atas nama Sargi, terdiri dari Persil 43 I d dan telah beralih tetapi tidak ada keterangan dasar peralihannya.

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat bahwa bukti-bukti untuk memperkuat kedudukan Pengugat dapat diterima karena dalam bukti-bukti yang diajukan telah terjadi peralihan hak atas tanah yang awalnya milik dari pewaris kepada pihak tergugat namun tidak ada keterangan dasar peralihannya, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap belum terjadi pembagian harta waris Sargi kepada ahli warisnya, hal ini bertolak belakang

dengan asas retroaktif terbatas yang tertuang dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Peradilan Agama yaitu “*KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut*”.²

Dalam Subyek maupun objek Hukumnya dalam gugatan sama dengan gugatan terdahulu pada Perkara Daf. Reg. No. 304/PdtG/2011/PA.Sda yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Tgl 26 September 2011 yang mana putusan tersebut telah inkraacht van gewijsd, dalam sengketa terdahulu, letak obyek maupun subyek hukum para Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat XI mempunyai kedudukan sama seperti dalam gugatan yang saat ini diajukan, untuk itu secara yuridis gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan *Nebis In Idem*, dengan kesamaan tersebut, mengingat kembali asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sangat bertolakan apabila perkara sengketa waris ini akhirnya tidak diterima, hanya karena surat gugatan dianggap sama *Nebis In Idem*.

² Mahkamah Agung RI., *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Peradilan Agama, revisi II*, 2010, 166.

Kesamaan gugatan dalam praktik hukum acara Peradilan Agama hal tersebut diperbolehkan karena surat gugatan merupakan hak yang diberikan kepada para penggugat dengan syarat tidak mengubah atau mengurangi tuntutan, dan mengubah atau menambah pokok gugatan, bahwa gugatan pada perkara Daf. Reg. No. 304/Pdt.G/2011/PA.Sda. dinyatakan objek sengketa cacat formil oleh PA. Sidoarjo sehingga tidak bisa dinyatakan *Nebis In Idem*.³ sehingga para penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya.

Atas dasar pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat bahwa H. Panaji mempunyai hubungan nasab dengan Sargi meskipun Suwaji orang tua dari H. Panaji meninggal lebih dulu dari Sargi, sehingga anak-anak Suwaji yaitu para penggugat sebagai ahli waris pengganti mempunyai hak waris dengan Sargi.

Dalam hukum Indonesia anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya sebagai ahli waris pengganti, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,⁴ Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya berbunyi *“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dan tiada akhirnya. “Dalam segala hal, pergantian seperti di*

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 80.

⁴ Inpres no.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 185.

*atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda keluarga.*⁵

B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Penentuan Ahli Waris.

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani. Seorang hakim harus melakukan *ijtihad* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁶

⁵ Pasal 842, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya Ahli Waris Pengganti ini tidak tercantum secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam.

Dilihat dari permasalahan di atas cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris yang asli, yang telah memenuhi sebab-sebab mendapatkan warisan yang telah dipaparkan dalam bab II yaitu mempunyai hubungan nasab dengan pewaris terbukti dalam salinan putusan, juga ada bukti tertulis dari KUA. Tulangan kabupaten Sidoarjo, tempat dimana dilangsungkannya pernikahan antara Sargi dengan Karsinah, begitu juga Suwaji anak kedua dari Sargi yang telah menikah dengan Sudjani yang kemudian dikaruniai dua orang anak yaitu H. Panaji dan H. Asyari, sehingga Sargi mempunyai hubungan nasab dengan H. Panaji dan H. Asyari meskipun

Suwaji meninggal lebih dulu dari bapaknya, tidak kemudian dengan meninggalnya keturunan dalam derajat pertama memutus hubungan nasab dengan cucunya derajat kedua.⁷

Dilihat dari sebab-sebab yang menghalangi pewaris mendapatkan harta waris juga Tidak ada status Hukum yang menghalangi pengugat dalam mendapatkan waris sehingga Para Pengugat berhak mendapatkan haknya dari pewaris,⁸ sehingga para pengugat memenuhi kriteria sebagai ahli waris.

Atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda para pembanding yang merasa haknya tidak didapatkan sebagaimana mestinya, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Setelah membaca dan mempertimbangkan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam putusan bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mengenai sengketa penentuan ahli waris pengganti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah:

⁷ Pasal 290, *KUHPerdata*.

⁸ Inpres no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 173.

1. Bukti dari para terbanding yaitu berupa buku letter C Nomor 314 atas nama Sargi beralih menjadi :
 - a. Persil 43 a kelas I.d luas kurang lebih 2320 m², kemudian letter C pindah ke Kadi pada tanggal 11 Pebruari 1970 seluas ± 2320 m² tetapi tidak ada
 - b. keterangan dasar peralihannya;
 - c. Persil 43 a kelas I d luas kurang lebih 1140 m², letter C pindah ke Suarip pada tanggal 11 Pebruari 1970 tetapi tidak ada dasar keterangan peralihan;
 - d. Persil 63 kelas I d luas kurang lebih 2000 m² letter C pindah ke Kadi seluas ± 550 m² pada tanggal saksi lupa, sisanya ke Suarip ± 500 m² di letter C pindah ke istri kedua dari Kadi bernama Marsi binti Joyo Astro seluas ± 690 m², sehingga obyek ketiga tidak genap 2000 m² letter C pindah ke Suarip tidak ada catatan dasar peralihannya

2. Saksi dari para terbanding yaitu Abdul

Kholiq Bin H. Sanadi dan Agus Mulyatmo Adi Bin Suwardi keduanya menerangkan, semasa hidupnya Alm Sargi punya 3 bidang tanah dan sawah gogolan yang terletak di RT. 10 RW. 3 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat, sedang saksi ketiga para Penggugat Ahmad Fadlil Bin Misro sebagai Kepala yang menjelaskan bukti P.1 yaitu buku letter C atas nama Sargi, terdiri dari Persil 43 I d telah dipaparkan di atas.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang isinya berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Ada perbedaan pandangan tentang ahli waris pengganti menurut Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mengenai alat-alat bukti yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. dilihat dari proses waktu pembagian harta waris sebagaimana yang dipaparkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 34/Pdt.G/2013/PA.Sda bukti-bukti tersebut dinyatakan disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut karena berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Terbanding, yakni Abdul Kholiq bin H. Sanadi, Agus Mulyatmo Adi bin Suwardi dan Ahmad Fadlil bin Misro dihubungkan pula dengan dalil Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya diperoleh fakta bahwa Sargi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1969 dan semasa hidupnya almarhum Sargi mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang saat ini disengketakan oleh para Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para

Pembanding dan tanah sengketa tersebut telah dialihkan kepada Kadi bin Sargi dan Suarif bin Sargi selaku anak kandung dari Sargi pada tahun 1970 (setelah Sargi meninggal dunia) namun dasar peralihannya tidak jelas.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku II mengenai Hukum Kewarisan mulai diberlakukan dan dipergunakan sebagai pedoman oleh Hakim sebagai hukum materiel dalam memeriksa dan mengadili perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tanggal 10 Juni 1991,

Sedangkan terhadap pembagian waris yang telah dilakukan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan yang diberlakukan adalah hukum kewarisan Islam dalam kitab-kitab fiqh yang hidup dan berlaku dikalangan umat Islam;

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu pada saat terjadinya peralihan buku letter C atas nama Sargi (P.1) dari Sargi yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1969 kepada Kadi dan Suarif pada tanggal 11 Pebruari 1970 masih dipedomani dan masih berlaku ketentuan hukum kewarisan Islam menurut fiqh yang menentukan bahwa cucu (IBNUL

IBNI) tidak mendapatkan bagian warisan dari kakek (JADDUN) apabila ada anak (IBNUN) karena cucu tersebut MAHJUB dengan adanya anak.

Dalam hal ini Para Penggugat/ParaTerbanding bernama H.Panaji bin Suwaji dan H.Asyari bin Suwaji tertutup (mahjub) dengan adanya anak Sargi bernama Kadi bin Sargi dan Suarif bin Sargi dengan Hajbu Hirman, hal ini juga sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Peradilan Agama yang menjelaskan asas retroactive terbatas yang menjelaskan tentang obyek sengketa yang telah dibagi secara riel sebelum KHI. berlaku, maka KHI. tersebut dapat berlaku surut.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama sebenarnya alat bukti yang diajukan cukup banyak akan tetapi alat-alat bukti tersebut menurut majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, berbeda dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menggunakan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Kitab yang digunakan dasar hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu kitab *'Ulum Al-Mawārits*, tampak lebih sesuai dengan konteks ke-Islaman, dalam kitab tersebut diterangkan bahwaSetiap orang yang dipertalikan nasabnya dengan si mati melalui seseorang, tidak dapat mempusakai bersama-sama dengan orang yang mempertalikan, selama orang yang mempertalikan

(mudla-bih) masih ada. Seperti cucu laki-laki pancar laki-laki terhibab oleh anak laki-laki.

Dari kedua kitab berbeda yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, menimbulkan suatu pemahaman bahwa perlunya suatu rujukan yang pasti di lingkungan Peradilan Agama, yaitu peraturan-peraturan dan undang-undang yang disusun oleh para pakar hukum Indonesia sehingga lebih sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia.

Seorang Hakim mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi peradilan, seorang hakim juga berhak melakukan *ijtihad* dalam masalah yang ditanganinya, akan tetapi dengan adanya kesatuan sumber hukum yaitu yang bersumber dari undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dengan kesamaan persepsi sehingga menghasilkan putusan yang tidak bertentangan.

Menyikapi perbedaan pembagian harta waris tersebut antara hukum yang diatur dalam undang-undang dan ulama fikih terdahulu. Perbedaan sangat wajar terjadi, akan tetapi undang-undang yang dipakai di Lingkungan Peradilan Agama adalah undang-undang yang telah disepakati oleh ulama Indonesia dan telah disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, maka sudah seharusnya dasar hukum yang dipakai

dalam memutuskan suatu kasus di Pengadilan Agama adalah aturan perundang-undangan tersebut.

Dalam masalah tersebut peran hakim sebagai penafsir undang-undang sangat dominan, dalam memutuskan masalah *ijtihād* yang mempunyai banyak perbedaan pendapat, keputusan hakim dalam menangani masalah tersebut dapat menjadi suatu kepastian hukum.⁹ Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo menerima gugatan penggugat bahwa penggugat adalah termasuk ahli waris Sargi yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yaitu Suwaji, meskipun Suwaji meninggal lebih dahulu dari Sargi.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, yaitu Penggugat tidak dapat dihubungkan dengan Pewaris, sehingga dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut secara otomatis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dibatalkan, keputusan tersebut didasarkan pada pendapat Ahli Fiqih yaitu Teungku Muhammad Hasbi As-Sidiqie dan Fatchurrahman.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga bertentangan dengan Asas *Lex Posterior Derogat Lege Priori* yaitu Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek

⁹ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 23.

yang sama, namun bila ditinjau dari asas retroactive terbatas maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menggunakan dasar hukum selain Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan asas Lex Superior de rogat legi inferior yaitu Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini KUHPdata bisa dijadikan dasar hukum dalam masalah tersebut

Sesuai Undang-undang No. 12 tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹⁰

Sehingga dapat diketahui di mana letak KHI sebagai Inpres no.1 tahun 1991 sebagai dasar hukum yang berlaku dalam kalangan masyarakat Indonesia.

¹⁰ Undang-undang no. 12 tahun 2011, *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*, Pasal 7,

Dengan pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maka para pembeding memperoleh hak waris yang selama ini disengketakan. Hal tersebut lebih tepat dan lebih sesuai dengan aturan hukum Islam .

Akan tetapi kurang relevan apabila Hukum Islam yang digunakan para mujtahid terdahulu dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang memiliki dasar hukum berupa undang-undang yang telah dibuat dan disepakati oleh Pemerintah dan para Ulama', sehingga akan mengesampingkan dasar-dasar hukum yang berlaku di indonesia dan yang diajarkan oleh hukum Islam itu sendiri.